

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT DI KABUPATEN  
LAMONGAN)**

***THE EFFECT OF TAXPAYER AWARENESS AND THE LEVEL OF  
UNDERSTANDING OF MOTOR VEHICLE TAXPAYERS ON TAXPAYER  
COMPLIANCE (CASE STUDY OF SAMSAT OFFICE IN LAMONGAN  
DISTRICT)***

**Feriza Lucia Islammiyah<sup>1</sup>, Anik Yuliati<sup>2</sup>**

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional  
“Veteran” Jawa Timur

[19013010045@student.upnjatim.ac.id](mailto:19013010045@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id](mailto:anikyuliati.ak@upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*The puporse of this study is to determine and test empirically the effect of taxpayer awareness and the level of understanding of motorized vehicle taxpayers on SAMSAT compliance in Lamongan Regency. The research used a quantitative approach, using primary data through questionnaires. The subjects of this study were all motorized vehicle taxpayers in the SAMSAT Office of Lamongan Regency. The sample in this study used non-probability sampling with the slovin formula technique with a total of 100 samples. The analysis technique in this study used multiple linear regression analysis with the help of IMB SPSS Statistics 26 software. The results of this study indicate that (1) Taxpayer awareness has a significant effect on increasing taxpayer compliance. (2) Taxpayer understanding has a significant effect on increasing taxpayer compliance.*

**Keywords :** *Taxpayer Awareness, Taxpayer Understanding, Taxpayer Compliance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib SAMSAT Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuesioner. Subjek penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di Kantor SAMSAT Kabupaten Lamongan. Sampel pada penelitian ini menggunakan non probability sampling dengan teknik rumus slovin dengan total 100 sampel. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software IMB SPSS Statistic 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. (2) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci :** Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukkan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional (B. Ahmad et al., 2021). Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Dimana pajak merupakan sumber utama bagi negara dalam hal penerimaan negara khususnya pada anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan untuk pembiayaan dalam rangka memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta peningkatan fasilitas sarana publik (Manis Setiyani, Andini, Oemar 2018). Pengenaan pajak ada beberapa fungsi, Fungsi Anggaran (Budgeter), Fungsi Mengatur (Regulasi, Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi), Fungsi Stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang besar beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan

deflasi dapat diatasi. Keempat fungsi pajak di atas merupakan fungsi dari pajak yang umum dijumpai di berbagai negara. Untuk Indonesia saat ini pemerintah lebih menitik beratkan kepada 2 fungsi pajak yang pertama. Lembaga Pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut, sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak, sesuai fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penyuluhan, pelayanan, serta pengawasan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

Ada beberapa jenis pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat-alat besar yang bisa bergerak. Wajib pajak PKB adalah badan atau orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. Apabila wajib pajak berupa badan, maka kewajiban pajaknya diwakili oleh kuasa hukum atau pengurus badan tersebut. Jadi dengan

begitu, subjek pajak dalam PKB sama dengan Wajib Pajak, yaitu badan atau orang pribadi yang mempunyai atau menguasai suatu kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kota-kota besar sampai kabupaten, termasuk Kabupaten Lamongan. Berikut ini adalah jumlah realisasi penerimaan PKB untuk tahun 2020-2022 :

Tabel 1. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019-2021

Tahun	Target Penerimaan PKB (Rp)	Realisasi Penerimaan PKB (Rp)	Presentase Pencapaian Target PKB (%)
2019	131.500.000.000	144.499.168.130	109,89
2020	114.000.000.000	134.777.496.800	118,23
2021	133.000.000.000	140.591.452.550	105,71
2022	141.200.000.000	158.045.884.883	111,93

Sumber : SAMSAT Kabupaten Lamongan

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Kantor bersama Samsat lamongan merupakan salah satu kantor kantor Samsat yang memungut Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Berdasarkan total realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor Tahun 2019 sebesar Rp 144.499.168.130, pada Tahun 2020 sebesar Rp 134.777.496.800 nilai ini menurun dikarenakan adanya pemberian diskon pajak yang diberikan bersamaan dengan pembebasan sanksi administratif pajak, pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 140.591.452.550 dan pada Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 158.045.884.883.

Kesadaran masyarakat terhadap pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor tidak disiplin untuk membayar pajak tepat waktu, bahkan ada diantaranya dengan sengaja tidak membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Seharusnya masyarakat tahu dan sadar membayar pajak, meski pajak kendaraan bermotor tidak begitu mahal dan pembayarannya hanya satu tahun sekali, tetap saja sangat sulit bagi beberapa masyarakat untuk sadar membayar pajak. Fakta bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membaca masih sangat rendah, terutama dalam membaca peraturan-peraturan yang berhubungan dengan hukum dan negara, membuat hal ini semakin sulit. Selain itu, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Bagaimana pajak itu akan dikelola dan ke mana uang pajak itu akan disalurkan, meningkat timbal balik yang diberikan kepada masyarakat dianggap kurang. Apalagi dengan maraknya pemberitaan negatif terhadap pegawai-pegawai pajak, membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan lembaga perpajakan. Faktor lain yang membuat masyarakat enggan membayar pajak atau berkunjung ke kantor pajak adalah persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak yang ada di kantor pelayanan pajak. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan mereka tentang ketentuan dan tatacara perpajakan.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 bulan berturut-turut dihitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (force majeure) Masa Pajaknya tidak

sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum. Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

### **Definisi pajak**

Menurut Soemitro (2016:3), menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Putri, Saerang, Budiarmo., 2019).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara. Penerimaan Negara ini akan digunakan oleh Negara untuk membiayai segala bentuk keperluan Negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran Negara agar Negara dapat menggerakkan roda pemerintah yang sebagian besar dana bersumber dari penerimaan pajak. Oleh sebab itu penerimaan pajak setiap tahunnya diharapkan terus meningkat (Pradnyana & Prena, 2019).

### **Fungsi Pajak**

#### **1. Fungsi Budgeter (Anggaran)**

Fungsi anggaran ini bisa disebut sebagai fungsi terpenting bagi negara disebut juga dengan fungsi fiskal, yakni suatu fungsi yang dimana hasil atau dana pajak menjadi salah satu sumber dana kas atau keuangan

negara. Dimana dana pajak yang masuk ke dalam kas negara diatur dan disesuaikan dengan dasar hukum pajak yang berlaku. Fungsi ini menunjukkan bahwasannya pajak merupakan aspek penting terutama bagi pembiayaan dan pemasukan negara karena bisa dibidang pajak merupakan sumber dana terbesar pemasukan negara.

#### **2. Fungsi Regulation (Mengatur)**

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan. Contohnya melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

#### **3. Fungsi Stabilitas**

Pajak bisa menjadi alat stabilitas ekonomi dalam berbagai kondisi yang dianggap mengancam keberlangsungan jalannya perekonomian negara. Dengan kehadiran pajak pemerintah memiliki banyak opsi dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan. Ada beberapa contoh yang menunjukkan bahwasannya pajak bisa dijadikan sebagai alat stabilitas ekonomi.

#### **4. Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang diterima oleh pemerintah bisa digunakan untuk retribusi pendapatan masyarakat. Mengapa pajak bisa dibidang sebagai alat untuk redistribusi pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan dana dari pajak akan digunakan oleh pemerintah dalam pembangunan fasilitas umum atau kepentingan umum.

### **Teori Pemungutan Pajak**

Terdapat beberapa teori yang mendasari perlunya pemungutan pajak dari masyarakat, diantanya sebagai berikut:

1. Teori Asuransi menjelaskan bahwa negara bertugas dalam melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta benda, seperti perjanjian asuransi dimana untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut dikenakan pembayaran premi.
2. Teori Kepentingan mengemukakan bahwa pembebanan pajak diberikan kepada warga negara berdasarkan kepentingan masing-masing orang dalam tugas pemerintah, termasuk perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang tersebut.
3. Teori Gaya Pikul berarti bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya, dimana pajak harus sama beratnya untuk setiap orang, serta harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) menyatakan bahwa setiap warga negara harus menyadari kewajiban mutlak dirinya untuk membayar pajak karena kewajiban tersebut sebagai wujud tanda baktinya kepada negara.
5. Teori Asas Gaya Beli diibaratkan bahwa fungsi pemungutan pajak itu seperti pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu.

### Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak merupakan sikap dari wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak


dan melaporkan semua penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Change et al., 2021). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tidak ada paksaan dengan kesadarannya sendiri bahwa membayar pajak merupakan kewajiban.

### Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)

Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor potensial untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula.

### Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Palalangan, et al., 2019). Berdasarkan teori-teori yang telah dijabarkan, maka diperlukan kerangka pemikiran yang bertujuan mendeskripsikan alur hubungan variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 1. Model Kerangka Pemikiran**

Hipotesis yang dapat ditarik dari kerangka pemikiran di atas :

H1 : Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Objek dalam penelitian merupakan sasaran atau variabel penelitian, dimana dalam penelitian ini objeknya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdapat di Kantor SAMSAT Kabupaten Lamongan.

### Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer. Data primer diperoleh peneliti langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari angket atau kuesioner yang diisi oleh responden.

### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner yang telah diisi oleh para Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang membayar pajak kendaraan bermotor di kantor SAMSAT Kabupaten Lamongan.

### Teknik Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan secara menyeluruh tentang hubungan antara variabel puncak,

program pelatihan, dan pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

**Tabel 1. Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1)**

No	Item	Nilai Korelasi (r-hitung)	Signifikansi	Keterangan
1	x1.1	0,764	0,000	Valid
2	x1.2	0,737	0,000	Valid
3	x1.3	0,765	0,000	Valid
4	x1.4	0,789	0,000	Valid
5	x1.5	0,777	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa signifikansi dari masing-masing item pertanyaan lebih kecil dari 0,05 artinya semua item pertanyaan pada variabel kesadaran wajib pajak adalah valid.

**Tabel 2. Uji Validitas Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2)**

No.	Item	Nilai Korelasi (r-hitung)	Signifikansi	Keterangan
1	X2.1	0,729	0,000	Valid
2	X2.2	0,861	0,000	Valid
3	X2.3	0,779	0,000	Valid
4	X2.4	0,785	0,000	Valid
5	X2.5	0,716	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa signifikansi dari masing-masing item pertanyaan lebih kecil dari 0,05 artinya semua item pertanyaan pada variabel tingkat pemahaman wajib pajak adalah valid.

**Tabel 3. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak**

No.	Item	Nilai Korelasi (r-hitung)	Signifikansi	Keterangan
1	Y1	0,710	0,000	Valid
2	Y2	0,716	0,000	Valid
3	Y3	0,690	0,000	Valid
4	Y4	0,809	0,000	Valid

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa signifikansi dari masing-masing item pertanyaan lebih kecil dari 0,05 artinya semua item pertanyaan pada variabel kepatuhan wajib pajak adalah valid.

**Uji Realibilitas****Tabel 4. Uji Realibilitas**

Variabel	Cronbach's alpha	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X <sub>1</sub> )	0,816	0,60	Reliabel
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X <sub>2</sub> )	0,831	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,708	0,60	Reliabel

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing variabel lebih dari r tabel (0,60) sehingga ketiga variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel (andal).

**Uji Multikolinieritas****Tabel 5. Nilai VIF (Variance Inflation Factor)**

Variabel	VIF
Kesadaran Wajib Pajak	2,461
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak	2,461

Berdasarkan Tabel 5 hasil uji multikolinieritas di atas menunjukkan bahwa nilai VIF pada variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak kurang dari 10 ( $VIF < 10$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kolerasi antara pengetahuan pajak dengan kesadaran wajib pajak atau dengan kata lain persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan bebas dari multikolinieritas.

**Uji Heteroskedastisitas****Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Koefisien korelasi Rank Spearman	Tingkat signifikan
Kesadaran wajib pajak (X <sub>1</sub> )	0,052	0,563
Tingkat pemahaman wajib pajak (X <sub>2</sub> )	0,049	0,980

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa tingkat signifikan yang dihasilkan oleh variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak lebih dari 5% maka model regresi yang dihasilkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Uji Normalitas****Tabel 7. Uji Normalitas**

Variabel	Kolmogorov smirnov	Tingkat signifikan
Residual	0,066	0,200

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa residual berdistribusi normal. Apabila residual berdistribusi normal, maka dengan sendirinya variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak juga berdistribusi normal.

### Persamaan Regresi Linear Berganda

#### Tabel 8. Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien Regresi
Konstanta	3.920
Kesadaran wajib pajak ( $X_1$ )	0,223
Tingkat pemahaman wajib pajak ( $X_2$ )	0,397

Berdasarkan Tabel 8 hasil persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = 3.920 + 0,223 X_1 + 0.397 X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut menjelaskan bahwa :

- Besarnya kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) ditunjukkan dengan konstanta ( $a$ ) yang diperoleh sebesar 3.920 artinya variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak adalah konstan.
- Untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ), koefisien regresi yang dihasilkan bertanda positif yaitu 0.223 artinya apabila variabel kesadaran wajib pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.223 jika variabel tingkat pemahaman wajib pajak adalah konstan.
- Untuk variabel tingkat pemahaman wajib pajak ( $X_2$ ), koefisien regresi dihasilkan bertanda positif yaitu 0.397 artinya apabila variabel tingkat pemahaman wajib pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.397 jika variabel kesadaran wajib pajak adalah konstan.

### Uji Hipotesis

#### Uji F

#### Tabel 9. Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	287.421	2	143.711	68.354	.000 <sup>b</sup>
	Residual	203.939	97	2.102		
	Total	491.360	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran

Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 9 hasil uji F menunjukkan bahwa tingkat signifikan sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikannya kurang dari 5%, maka variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Koefisien Determinasi (R-square)

#### Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi (R-square)

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 <sup>a</sup>	.585	.576	1.450

a. Predictors: (Constant), Tingkat Pemahaman Wajib

Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Tabel 10 hasil Nilai korelasi (R-square) menunjukkan besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai R yang diperoleh sebesar 0.585 yang artinya variabel kesadaran wajib pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak memiliki hubungan yang cukup kuat dengan variabel minat masyarakat yaitu sebesar 58,5% dan sisanya 41,5%



dipengaruhi oleh faktor yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji t

**Tabel 11. Uji t**

Variabel	$t_{hitung}$	Sig.
Kesadaran wajib pajak	2,718	0,008
Tingkat pemahaman wajib pajak	5,155	0,000

Berdasarkan Tabel 12 hasil uji t adalah sebagai berikut :

- Variabel kesadaran wajib pajak ( $X_1$ ) diperoleh t-hitung sebesar 2,718 dengan tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,008 artinya variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” **dapat diterima.**
- Variabel tingkat pemahaman wajib pajak ( $X_2$ ) diperoleh nilai t-hitung sebesar 5,155 dengan tingkat signifikan dibawah 5% yaitu 0,000 artinya variabel tingkat pemahaman wajib pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis yang menyatakan “Tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” **dapat diterima.**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman undang-undang dan

peraturan perpajakan dan faktor rasional. Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak.

Hasil penelitian ini mendukung penjelasan tersebut, yaitu peningkatan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Jika seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik pula. Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang dijalkannya agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini mendukung penjelasan tersebut, yaitu peningkatan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” **dapat diterima**. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa “Tingkat pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak” **dapat diterima**

### Saran

1. Bagi para wajib pajak  
Para wajib pajak yang telah memiliki pengetahuan pajak hendaknya memiliki keinginan untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dan itu sangat bermanfaat bagi pembangunan fasilitas daerah yang dirasakan oleh masyarakat.
2. Bagi Instansi  
Diharapkan mampu menarik minat dari para wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan dan juga dapat memberikan penyuluhan dan pengertian mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan fasilitas daerah jika masyarakat patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi Akademis  
Diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15–23. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401>.
- Manis Setiyani, N., Andini, R., Oemar,

A., Jurusan, M., Fakultas, A., Universitas, E., Semarang, P., Jurusan, D., & Fakultas Ekonomi, A. (2018). DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Semarang). *Journal of Accounting*, 1–18.

Putri, T., Saerang, D. P. E., & Budiarmo, N. S. (2019). Analisis Perilaku Wajib Pajak Umkm Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Dengan Menggunakan Self Assessment System Di Kota Tomohon. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 130–136. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22321.2019>

Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi. Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65. [https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana\\_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65](https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomihttp://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65)

Change, G., Cimino, M., York, N., Alifah, U., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Chinatown, Y., Staff, C., & Change, G. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.

*Paper Knowledge . Toward a  
Media History of Documents,*  
3(2), 6

Palalangan, C. A., Pakendek, R., &  
Tangdialla, L. P. (2019).  
Pengaruh Persepsi Wajib Pajak  
Tentang Penerapan Pp No 23  
Tahun 2018, Pemahaman  
Perpajakan Dan Sanksi  
Perpajakan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak Umkm Di  
Makassar. *Paulus Journal of  
Accounting*, 1(1).  
<https://doi.org/10.34207/pja.v1i1>  
.27